

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM**

#### **A. PENYAJIAN BAHAN HUKUM**

##### **1. Duduk Perkara dan Pertimbangan Hukum Hakim**

###### **a. Duduk Perkara**

Bahan hukum yang akan dikaji dalam pembahasan ini adalah perkara yang didaftarkan tanggal 12 juli 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan register nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp. Dalam perkara gugatan perceraian ini Yatemi,A.Ma binti Trimo , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal jalan komplek Sekumpul Indah, IV, RT.03/RW.05, No.01, Blok B, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Sebagai Penggugat. Mengajukan gugatan Cerai terhadap Pani Bin H.Sa'ii, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tukang ojek, tempat tinggal jalan Pelabuhan Gang Al-Wardiah Rt.09/Rw/03, kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, sebagai tergugat.

Adapun duduk perkaranya adalah bahwa penggugat dengan suratnya tertanggal 12 juli 2013 mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Agama Martapura, dengan duduk perkara bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Banjarbaru, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor B2/329/04/III/1993 tanggal 06 Maret 1993.

Penggugat mengajukan gugatan cerai karena setelah setahun usia perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini disebabkan:

- a. Masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, maka untuk memenuhinya Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- b. Tergugat sering berkata kasar, sering mengancam dan marah tanpa alasan yang jelas serta Tergugat sering bermain judi.
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama, dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai beberapa hari baru pulang tanpa alasan yang jelas
- d. Tergugat sering minta modal usaha kepada Penggugat, akan tetapi setelah diberi oleh Penggugat tidak ada hasilnya, bahkan modal uang tersebut telah habis

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut.

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.

2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

#### SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 20 Agustus 2013 dengan penjelasan dimuka sidang yang pada pokoknya membenarkan seluruh gugatan Penggugat. Tetapi, Tergugat dalam perkara ini mengajukan Rekonvensi yang pada intinya : Bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat, asal masalah harta bersama atau rumah dibagi 2 (dua), karena rumah tersebut dibeli selama dalam perkawinan dengan Tergugat yang terletak di Jalan Sekumpul Indah, RT.09, Kelurahan Martapura berupa rumah 1 dan rumah 2.

Bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan tanggapan dalam repliknya secara lisan tertanggal 26 November 2013 dan penjelasannya dimuka sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Tidak benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengancam Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah mengancam Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebanyak satu kali dengan menggunakan senjata tajam saat kumpul bersama di Banjarbaru

2. Tanggapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas pernyataan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang marah dan berkata kasar disebabkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering keluar rumah tanpa izin dan pulangny larut malam adalah tidak benar, kejadiannya adalah saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di Sekumpul, pada saat itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi ke rumah saudara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Indrasari untuk keperluan mengantarkan termos, setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah, tiba-tiba Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah-marah dan mengamuk serta memecahkan kaca-kaca rumah dengan mengeluarkan ancaman Tergugat/Penggugat Rekonvensi akan membakar rumah dan mau membunuh, yang kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
3. Kejadian yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diatas terjadi pada tahun 1999, dan pada saat itu juga ada seorang wanita datang ke rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengaku sebagai isteri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

4. Mengenai jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan tidak pernah pulang pagi kecuali ikut jaga malam di Pos adalah tidak benar, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2010 sering pulang pagi, dan setelah Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan anak-anak selidiki, ternyata Tergugat/Penggugat Rekonvensi tinggal dirumah isteri mudanya
5. Modal yang diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak digunakan untuk berdagang atau usaha, namun untuk diberikan ke isteri muda Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, padahal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminjam modal tersebut dari koperasi dengan mencicil
6. Bahwa benar pada tahun 2011 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keluar rumah dan tinggal di rumah sewa di Indrasari, kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan kumpul di Indrasari. Setelah kontrak rumah habis, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kumpul kembali di rumah sendiri di Sekumpul, namun sering terjadi pertengkaran dan keributan
7. Bahwa benar pada tahun 2011 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keluar rumah dan tinggal di rumah sewa di Indrasari, kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan kumpul di Indrasari. Setelah kontrak rumah habis, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi kumpul kembali di rumah sendiri di Sekumpul, namun sering terjadi pertengkaran dan keributan

8. Mengenai pernyataan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada melayani Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lagi sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Pos Jaga Malam selama 2 (dua) bulan adalah benar bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Pos Jaga Malam, tetapi hanya 2 (dua) malam saja, selebihnya tinggal di rumah isteri mudanya
9. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar saja memberi nafkah kepada anak-anak akan tetapi tidak mencukupi, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terpaksa menyewakan 1 (satu) buah rumahnya, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada menikmati hasil uang sewa rumah tersebut, karena habis digunakan untuk biaya sekolah anak dan bayar uang cicilan hutang rumah tersebut

- b. Pertimbangan Hukum Hakim tentang Pembagian Harta bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp

Dalam putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada jawaban lisannya tanggal 20 Agustus 2013 yang disampaikan dimuka persidangan Pengadilan Agama Martapura yang menuntut pembagian harta bersama sesuai dengan hukum yang berlaku, harta bersama tersebut berupa 2 (dua) bangunan rumah dan tanahnya yang terletak di Komplek Sekumpul Indah, RT.03/RW.05, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar.

Dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan jawaban yang membenarkan rumah-rumah/objek sengketa tersebut dibeli pada masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, namun rumah-rumah/objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena pembelian objek sengketa tersebut menggunakan uang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sendiri. Setelah itu rekonvensi/penggugat konvensi dapat membuktikan objek harta bersama dengan surat bukti (P.7) dan (P.6). dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya, penglihatannya dan pendengarannya sendiri, sesuai dengan Pasal 1895, Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUHPerdara sehingga saksi dan keterangannya tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti vide Pasal 308 R.Bg

Bahwa bukti saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil gugatan Rekonvensinya yaitu dengan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa memang benar rumah yang dibeli Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat itu selama dalam perkawinan, namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui pembelian rumah-rumah tersebut menggunakan uang milik siapa. Bahwa dalil yang diajukan penggugat Rekonvensi/tergugat konvensi telah diakui oleh tergugat rekonvensi/penggugat konvensi, hanya saja uang pembelian dari sengketa tersebut menggunakan uang gaji tergugat rekonvensi/penggugat konvensi. Oleh karena itu

majelis hakim berpendapat pengakuan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi merupakan pengakuan yang berkualifikasi sehingga harus ditambah dengan alat bukti lain.

Untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat (P.3 sampai dengan P.7) dan saksi-saksi dimuka persidangan. Dalam alat bukti surat yang diajukan oleh tergugat rekonvensi/penggugat konvensi telah bermaterai cukup sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1 ) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.

Dalam pembuktiannya tergugat rekonvensi/penggugat konvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya membenarkan rumah-rumah dan tanahnya/objek sengketa tersebut dibeli Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selama masa perkawinan, dan para saksi mengetahui harga pembeliannya. Dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah terbukti bahwa kedua rumah dan tanahnya/objek sengketa perkara a quo diperoleh selama perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi



Berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut diatas, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tentang perolehan rumah-rumah/objek sengketa semasa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus dinyatakan terbukti dan dapat diterima. Dan berdasarkan bukti (P.3) dan (P.4) berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 2584 dan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 2779 yang belum dibalik namakan atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, kemudian bukti surat (P.3) dan (P.4) tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka bukti surat (P.3) dan (P.4) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang nilai kekuatannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), mengingat Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai. Berdasarkan bukti surat (P.3), (P.4), (P.5), (P.6) dan (P.7) yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terbukti bahwa 2 (dua) rumah dan tanahnya/objek sengketa dimaksud dibeli menggunakan uang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara pribadi selama dalam perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu pada tahun 2007 dan tahun 2011.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat (*descente*), Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dilapangan, dimana ukuran luas objek sengketa I

(pertama) dan II (kedua) atau rumah I (pertama) dan rumah II (kedua) berbeda dengan pengakuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengukur hanya dengan cara manual/ sederhana.

Bahwa tentang objek sengketa berupa 2 (dua) buah rumah perkara a quo, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

1. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya pemisahan harta perkawinan yang sebelumnya diperjanjikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana maksud Pasal 29 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah beserta tanahnya/objek sengketa perkara a quo adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Dan perolehan rumah beserta tanahnya perkara a quo sebagaimana dipertimbangkan di atas dibeli dan dibayar sendiri oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan hal itu diakui pula oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bahwa benar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mempunyai penghasilan

tetap dan tidak menentu karena hanya bekerja sebagai tukang ojek (sesuai dengan jawaban secara lisan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tanggal 26 Nopember 2013), namun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sering memberi nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim mengambil kesimpulan/*mafhum mukhallafah* bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak ikut andil dalam pembelian dan pembayaran rumah beserta tanahnya/objek sengketa perkara a quo

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasannya Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yakni Hukum Agama, Hukum Adat dan hukum-hukum lainnya yang hidup dalam masyarakat atau *the living law*, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi beragama Islam, maka terhadap pembagian harta bersama ini juga akan dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam.

Pasal 97 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedangkan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada perjanjian perkawinan tentang harta.

Dalam perkara a quo tersebut dimana perolehan harta bersama didominasi oleh peran Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena pembayarannya melalui pemotongan gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana telah dibenarkan/tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mempunyai penghasilan yang tetap atau tidak menentu dan sama sekali tidak ikut andil dalam mengupayakan dana pada saat pembelian rumah-rumah tersebut beserta tanahnya/objek sengketa dimaksud perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat tidak patut dan tidak proporsional jika harta bersama dibagi 2 (dua) sama rata.

Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pembagian harta bersama perkara a quo yang patut dan proporsional dengan melihat peran masing-masing pihak dalam perolehan harta bersama dimaksud adalah  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) bagian atas harta bersama untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan  $\frac{7}{8}$  (tujuh per delapan) bagian atas harta bersama untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Pembagian harta bersama yang sesuai dengan bunyi Pasal 97 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 yang pada prinsipnya membagi harta bersama menjadi 2 (dua) bagian, menurut pendapat Majelis Hakim dalam kasus/perkara a quo tidak patut dan tidak tepat diterapkan, dikarenakan kondisi rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana kewajiban-kewajiban

yang esensial tidak dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan hak-hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terabaikan

Bahwa berdasarkan bukti surat (P.6) berupa fotocopy kwitansi bukti peminjaman uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian rumah dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 2584, dan ditambah dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli sepeda motor, dan biaya anak masuk sekolah dan kuliah anak dengan jaminan hutangnya adalah sertifikat tanah kepada adik ipar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama KARMAN, tertanggal 23 Juni 2011, kemudian bukti surat (P.6) tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka bukti surat (P.6) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang nilai kekuatannya sempurna dan mengikat (*volledig en bidende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1869, Pasal 1870 KUHPerdara *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam menguatkan dalil gugatannya atas hutang-hutangnya dan sekaligus mengukuhkan kebenaran atas pinjaman tahap II (kedua) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dicantumkan dalam 1 (satu) kwitansi yang berbeda waktu peminjamannya, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersedia mengangkat sumpah *suppletair*, hal ini sesuai dengan Pasal 1929 dan Pasal 1944 KUHPerdara

Dan dalam perkara harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah ditentukan

bagian-bagian yang menurut pertimbangan Majelis Hakim telah patut dan proporsional berdasarkan andil atau peran aktif dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, jika telah menerapkan pembagian harta bersama secara patut dan proporsional sesuai dengan peran aktifnya, maka harus begitu pula sebaliknya dengan beban hutang bersama yang akan ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu bagian tanggungan hutang bersama atas Penggugat Rekonvensi adalah 1/8 (satu per delapan) dari hutang bersama dan bagian tanggungan hutang bersama atas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah 7/8 (tujuh per delapan), sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam mengenai beban tanggung jawab terhadap hutang yang berbunyi: *“Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”* jo. Pasal 122 KUHPerdara yang berbunyi: *“Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan dan kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama”* hal ini sesuai dengan *Asas Ius Curi Novit* yang juga dipadankan dengan *Asas Da Mihi Factum, Dabo Tibi Ius* (yang berarti berikan fakta pada hakim, dan hakim akan menetapkan hukumnya)

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam dalilnya menggugat nafkah yang terlalaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selama berumah tangga lebih kurang 20 (dua puluh) tahun 7 (tujuh) bulan, dan Tergugat Rekonvensi meminta nafkah perharinya Rp. 60.000,- (enam

puluh ribu rupiah), dikarenakan selama berumah tangga dan dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

Bahwa atas tuntutan terhadap nafkah yang terlalaikan tersebut, Penggugat Rekonvensi membantah dalil tersebut dengan dalil bantahan yang pada pokoknya selalu bertanggung jawab dalam hal nafkah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg yang konkordan dengan adagium yang berbunyi: "*Affirmanti In Cubit Probato*" yang mendalilkan yang harus dibebani untuk membuktikan dalilnya. bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendalilkan dan bersikukuh tidak diberi nafkah, maka apabila pembuktiannya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pembuktian yang bersifat negatif (*negative non sunt probanda*), dan pembuktian ini dilarang menurut hukum pembuktian, maka karenanya kembali kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mendalilkan bertanggung jawab nafkah kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang harus membuktikannya

Bahwa dalam persidangan tidak ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membuktikan dalil tentang memberi nafkah yang dibahasakannya untuk anak-anaknya, dan nafkah hanya untuk anak-anaknya tidak disangkal maka terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama perkawinan berlangsung, yaitu sejak awal perkawinan tahun 1993 sampai dengan tahun 2013 atau lebih kurang 20 tahun, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah mempermasalahkan tentang nafkah rumah tangganya dan berdasarkan Pasal 34 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 80 angka (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dalam Pasal 34 angka (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Oleh karena selama perkawinan berlangsung 20 (dua puluh) tahun lebih Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah mengajukan keberatannya dengan menggugat ke Pengadilan Agama tentang masalah pemenuhan nafkah tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah ridha pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas tidak terpenuhinya permasalahan nafkah rumah tangga tersebut, sehingga oleh karena itu tuntutan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus ditolak.

Bahwa atas pernyataan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyatakan menuntut dalam dalilnya atas harta serta uang modal untuk usaha yang diberikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk dikembalikan kepada Tergugat



Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang kemudian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menyetujuinya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang putusan tuntutan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut . Bahwa pengakuan yang bisa diterima dan mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan sempurna (*volledig en bidende bewijskracht*) hanyalah pengakuan yang disampaikan didepan persidangan dan pengakuan tersebut disampaikan secara utuh dan bulat, bukan merupakan pengakuan yang berklausula maupun pengakuan yang berkualifikasi, maka artinya sama saja dengan penyangkalan sesuai dengan Pasal 313 R.Bg

Berdasarkan dalil gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan bantahan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai harta dan modal usaha yang diberikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan secara sah mengenai harta-harta dan modal usaha yang diberikan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalil tuntutan tersebut tidak terbukti oleh karena itu harus ditolak.

## **B. Analisis**

### **1) Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp**

Setelah membaca duduk perkara di atas dapat ditarik permasalahan, yaitu mengenai hak suami istri (penggugat dan tergugat) sebagai akibat dari terjadinya

perceraian, dan beberapa hal yang menyangkut dengan masalah inilah yang akan menjadi fokus pembahasan adalah tentang harta bersama (gono-gini).

Sengketa harta bersama yang berakhir dengan putusan nomor 0512/P dt.G/2013/PA.Mtp ini berawal dari gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi yang meminta pembagian harta bersama. Ada beberapa macam harta yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai harta bersama. Dengan ditetapkan sebagai harta bersama tentunya harta-harta tersebut nantinya akan dapat dibagi dua antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi (sesuai dengan konsep pembagian harta bersama yang telah diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam)

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam)

Sebelum melangkah lebih jauh bahwa pengertian harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.<sup>1</sup>

Dalam gugatan rekonvensi ini penggugat rekonvensi mengajukan beberapa point yang diajukan sebagai harta bersama. Diantaranya ialah 2 buah rumah dan perabotan rumah tangga serta alat-alat elektronik yang lainnya.

---

<sup>1</sup> Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf F

Menurut penulis hal ini didasarkan penggugat rekonvensi beranggapan bahwa harta-harta tersebut di atas merupakan harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Dengan kata lain, harta-harta tersebut adalah merupakan harta bersama. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Dalam pemeriksaan sengketa harta bersama terkadang masing-masing pihak berdalih bahwa harta-harta yang disebutkan dalam gugatan rekonvensi adalah harta miliknya, bukan merupakan harta bersama.

Ketika dalam gugatan rekonvensi, Penggugat rekonvensi dapat membuktikan bahwa harta-harta yang telah disebutkan dalam point-point gugatan rekonvensi merupakan harta bersama, maka Majelis Hakim dengan berpatokan pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 di atas dapat menetapkan / mengabulkan gugatan rekonvensi yang berisi tentang penetapan harta bersama.

Dalam putusan yang penulis teliti dapat dilihat bahwa Majelis Hakim telah berusaha keras untuk dapat memberikan keputusan yang benar-benar adil untuk masing-masing pihak. Secara umum konsep pembagian harta bersama yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan konsep pembagian harta bersama yang adil. Artinya peran antara suami yang bekerja di luar rumah untuk mencari uang dan istri yang bekerja mengurus rumah tangga merupakan peran yang seimbang dalam menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Sehingga harta yang diperoleh secara bersama-sama selama masa perkawinan, baik itu dari perolehan suami ataupun istri merupakan harta bersama. Dengan demikian sudah

sewajarnya masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian karena peran yang seimbang yang dimainkan masing-masing pihak dalam rumah tangga.

Akan tetapi berbeda dengan putusan Hakim di atas yang memutuskan untuk membagi 70:30 (Tergugat rekonvensi : Penggugat rekonvensi) harta bersama. Di sinilah dapat terlihat usaha hakim untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar dapat dirasakan adil dengan keluar dari konsep pembagian harta bersama yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu hakim tersebut beraliran *rechtvinding*. Yang artinya hakim menselaraskan undang-undang pada tuntutan zaman.

Menurut penulis seorang hakim baik yang ada di Pengadilan Agama, sudah barang tentu mengemban amanah yang sangat besar, karena dia bertanggung jawab kepada Allah SWT, Negara, dan juga pihak-pihak yang berperkara dalam memutuskan suatu perkara. Seorang hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya, dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani. Hakim mengadili suatu perkara, ia melakukan aktifitas atau kegiatan yuridis sendiri dan tidak sekedar melakukan silogisme belaka. Ia ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan hukum obyektifitas seperti yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang yang sifatnya abstrak, melainkan hukum yang konkret

yang diciptakan dengan putusannya (*judge made law*). Putusan adalah hukum, maka haruslah sesuai dan dapat diterima oleh atau di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Tidak boleh dilupakan kewajiban hakim yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pencantuman kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam putusan pengadilan dimaksudkan agar hakim selalu menginsafi bahwa karena sumpahnya, dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada dirinya sendiri dan kepada rakyat tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Ini berarti dalam mengambil keputusan majelis hakim menggunakan metode penafsiran sistematis atau logis, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan keseluruhan sistem hukum.

Sebagaimana yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, bahwasanya, harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan berlangsung. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama mulai Ijab Kabul sampai dengan putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena perceraian.

Bila terjadi sengketa akan harta bersama dalam sebuah perkawinan pasca perceraian, sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 37 Undang-Undang No. 1

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bungah Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta ;Liberty, 1984), hlm 16.

<sup>3</sup>Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, hlm. 293.

tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Umumnya bagi warga Negara Indonesia atau bagi umat Islam Indonesia dan khusus bagi hakim-hakim pada Pengadilan Agama, apabila terjadi sengketa mengenai harta bersama merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan apabila terjadi perceraian maka masing-masing suami istri berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut, baik cerai mati maupun cerai hidup.

Penyelesaian harta perkawinan wajib ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan cara yang seadil-adilnya, yakni jangan sampai antara mantan suami dan mantan istri terdiskriminasi dengan hak hartanya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan”<sup>4</sup>

Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai –nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu pertimbangan hakim Pengadilan Agama Martapura dalam membagi harta bersama dalam putusan Nomor : 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp adalah karena rasa “keadilan” dan sesuai

---

<sup>4</sup> Departement Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba Internasional , 2013), hlm. 277

dengan jerih payahnya dalam memperoleh harta bersama tersebut, hal tersebut adalah dibenarkan atau penulis setuju dengan putusan hakim tersebut. Hal tersebut sesuai pula dengan Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 32 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا<sup>ط</sup> وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ

Artinya: “(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”<sup>5</sup>

Penerapan hukum melalui putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp. ditempuh dengan prosentase 12,5 % untuk suami dan 87,5 % untuk istri, hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa istrilah yang meneruskan membayar cicilan rumah yang dijadikan harta bersama pasca perceraian, dan atas dasar besar kecilnya partisipasi antara suami istri tersebut, maka untuk menjunjung rasa keadilan dan kemanfaatan, pembagian yang 50 % hanya untuk hal-hal yang normal-normal saja.

Meskipun dalam Islam atau dalam Fiqh sendiri harta bersama tidak diatur secara jelas tapi tidak tertutup kemungkinan adanya harta bersama suami istri tersebut sebagaimana yang belaku dalam pengertian harta bersama secara umum

---

<sup>5</sup> Departement Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba Internasional , 2013), hlm. 83

dalam bentuk syirkah (kerjasama) antara dua pihak, bahwa harta bersama suami istri dalam hukum Islam digolongkan pada syirkah abdan (perkongsian tak terbatas). Hukumnya boleh menurut Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, sedangkan Madzhab Syafi'i tidak membolehkannya.<sup>6</sup>

Ada dua pendapat tentang harta bersama menurut hukum Islam, menurut pendapat pertama, jika harta bersama tersebut merupakan syirkah sepanjang ada kerjasama antara keduanya maka harta tersebut dinamakan harta bersama, dan jika terjadi perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup, harta bersama itu harus dibagi secara berimbang. Berimbang disini dimaksudkan ialah sejauh mana masing-masing pihak memasukan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama itu dahulunya. Menurut pendapat inilah yang dijadikan dasar dan landasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam menangani perkara Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp tentang penyelesaian sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian.

Pendapat yang kedua, harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan suami atau istri yang membeli, terdaftar atas nama suami atau istri, dan dimana letak harta bersama tersebut. Maka apabila terjadi perceraian harta dibagi dua sebagaimana tertera dalam dalam pasal 97 KHI. Jadi putusan hakim Pengadilan Agama Martapura tentang sengketa pembagian harta bersama tersebut mempersempit ruang lingkup dengan apa yang dimaksud dengan pengertian harta bersama menurut pendapat ini.

---

<sup>6</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, hlm 82-83.



Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan “hukum terapan” pada lingkungan Peradilan Agama di Indonesia yang mulai dilaksanakan pada tahun 1991. Pelaksanaannya didasarkan pada instruksi presiden RI tanggal 10 juni 1991 No. 1 tahun 1991 yang ditujukan kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diterima baik oleh para ulama Indonesia dalam liku karya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1998 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

Instruksi ini kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama RI tanggal 22 juli 1991 No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi presiden RI No. 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991, dan semenjak itu ia mulai dipergunakan dilingkungan Peradilan Agama sebagai dasar dan landasan formal dalam menyelesaikan dan memutus berbagai sengketa tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang terjadi dikalangan umat Islam di Indonesia.

Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa ini telah dilaksanakan sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama sebagai dasar dan landasan formal dalam menyelesaikan dan memutus berbagai sengketa, walaupun masih ada silang pendapat atau perbedaan pendapat mengenai status hukum Kompilasi Hukum Islam dalam hukum positif Indonesia. Prof. Dr. Koesnoe menilai bahwa KHI tetap berada di luar tatanan hukum positif Indonesia dan itu merupakan pendapat sekelompok ulama dan pakar hukum Islam atau bisa disebut dengan ijma’

kalangan tersebut.<sup>7</sup> Dengan diterimanya Kompilasi Hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama sebagai riil, ia sudah dapat dikatakan termasuk dalam hukum positif Indonesia, paling tidak dalam yurisprudensi yang juga diyakini salah satu sumber hukum yang berlaku, kondisi ini tidak menutup kemungkinan untuk meningkatnya sebagai sebuah produk hukum yang bersifat formal menjadi sebuah undang-undang

Ketentuan KHI jelas menggariskan bahwa :

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai ada kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.
3. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>8</sup>

Pembagian harta bersama dalam putusan nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp. yang dengan pembagian 30 % untuk suami (penggugat rekonvensi) dan 70 % untuk istri (tergugat rekonvensi). Tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan KHI, dimana di dalam KHI pasal 97 disebutkan bahwa janda atau duda

---

<sup>7</sup> Moh. Koesnoe, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional*, (Varia Peradilan, 1995), hlm 60.

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004)

cerai hidup masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama. Namun dalam hal ini hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Antara lain :

1. bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi serta berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terbukti bahwa pernikahan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang terjadi pada tanggal 15 Pebruari 1993, kemudian berdasarkan keterangan saksi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi serta bukti surat (P.5), (P.6) dan (P.7), bahwa pembelian/perolehan objek sengketa/rumah beserta tanahnya benar rumah beserta tanahnya/objek sengketa perkara a quo diperoleh selama masa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan dibeli serta dibayar sendiri oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sesuai dengan bukti surat (P.5) (P.6) dan (P.7)
2. bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
3. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam “harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan disebut harta bersama dan jika terjadi perceraian, berdasarkan pasal 97 KHI , janda

atau duda masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan

4. Majelis hakim juga perlu mempertimbangkan fakta yang ada dipersidangan yang berkaitan dengan peran dan tanggungjawab antara Penggugat dan Tergugat dalam memperoleh harta bersama tersebut, agar bisa tercapainya keadilan bagi keduanya (Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi).

sebagaimana maksud firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 32

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا<sup>ط</sup> وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ

“(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan,”

Menurut ayat tersebut jelaslah bagi laki-laki akan mendapat harta mereka sesuai dengan jerih payahnya dan begitu pula perempuan akan mendapatkan haknya sesuai dengan jerih payahnya. Dan dari ayat di atas dan pasal-pasal yang bersangkutan, pada kasus pembagian harta bersama dalam putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp. telah mendapatkan keadilan karena meskipun suami ikut andil dalam perolehan harta bersama tersebut yang berupa sebuah rumah, akan tetapi istrilah yang lebih banyak mempunyai andil dalam perolehan harta bersama tersebut karena istri atau tergugat yang telah meneruskan cicilan rumah yang dijadikan harta bersama itu sampai lunas, maka istri yang berhak mendapatkan bagian lebih besar dari pembagian harta bersama tersebut.

Partisipasi istri (tergugat rekonvensi) dalam perolehan harta bersama tersebut lebih besar dari pada suaminya (penggugat rekonvensi), dan demi rasa keadilan maka istri berhak mendapatkan bagian lebih besar atau lebih banyak dari suaminya. Jika harta bersama tersebut harus di bagi antara 50 % untuk istri dan 50 % untuk suami maka dirasa sangat tidak adil, Untuk menjunjung rasa keadilan itu maka pembagian yang 50 % itu untuk hal-hal yang normal-normal saja, dalam artian jika seorang suami istri sama-sama bekerja dan penghasilan istri lebih besar dari suaminya, begitu juga partisipasi istri lebih banyak dari suaminya dalam perolehan harta bersama tersebut, maka sangat wajar dan sudah memenuhi rasa keadilan jika seorang istri mendapatkan bagian lebih banyak dari pembagian harta bersama tersebut.

## **2) Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Martapura terhadap Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp**

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, di dalam KHI pasal 97 menyebutkan “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Akan tetapi jika pasal ini diterapkan dalam kasus tersebut maka sangat tidak adil bagi istri karena yang mempunyai andil besar dalam mendapatkan harta bersama adalah dari pihak istri (tergugat rekonvensi). Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa pasal tersebut tidak patut dan tidak proporsional dalam kasus tersebut. Dalam putusan tersebut hakim hanya berpatokan kepada asas keadilan.

Sebagaimana diketahui tujuan hukum dalam kaidah-kaidah hukum, yaitu:<sup>9</sup>

1. Hukum Melindungi kebebasan setiap warganya
2. Setiap warga negara harus di perlakukan sama dihadapan hukum
3. Hukum harus menegakkan kebenaran dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan.<sup>10</sup>

Memang keadilan merupakan tujuan pokok Peradilan Agama, yaitu dengan menyelenggarakan Peradilan Agama, menegakkan hukum dan keadilan, peradilan itu sendiri dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Rumusan ini berlaku untuk untuk semua pengadilan dan semua lingkungan peradilan.<sup>11</sup>

Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.<sup>12</sup>

Di dalam syari'at Islam kedudukan hakim ditempatkan sebagai jabatan yang sangat mulia, kepadanya diberikan kebebasan Untuk berjihad yaitu usaha

---

<sup>9</sup> Ahmad Kamil, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*”, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.21

<sup>10</sup> Sudarsono,” *pengantar Ilmu Hukum*”,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm.48

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2006), hlm. 21

<sup>12</sup> Titik Triwulan Tutik, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm.32

pikiran secara maksimal untuk menemukan kebenaran dari sumbernya maupun cara penerapan hukum secara tepat, sebab tanggung jawab hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah sangat besar, baik di Pengadilan Agama maupun di pengadilan lain yang ada di Indonesia. Meskipun pada dasarnya Negara Indonesia merupakan Negara yang mengutamakan jalur formil perundang-undangan, sehingga secara teoritis kehidupan hukum dalam Negara Hukum RI, menganut Statute Law, akan tetapi hakim juga berhak menafsirkan dan berijtihad dalam memutuskan perkara.

Oleh karena itu, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa putusan hakim dalam perkara nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp sudah benar dan sudah memenuhi rasa keadilan, meskipun tidak sesuai dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97. Karena tujuan dari hukum adalah keadilan dan keadilan itu sendiri adalah segala-galanya.

Janda atau duda cerai mendapatkan setengah atau  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama tersebut adalah ketentuan standar normal, dalam arti suami yang mencukupi semua kebutuhan keluarga, baik sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengerjakan pekerjaan kerumah tanggaaan, seperti memasak, mencuci, mengasuh anak, dan lain-lainnya. Namun jika keduanya antara suami istri tersebut sama-sama bekerja di luar rumah dan istri lebih punya andil besar dalam perolehan harta bersama tersebut, maka sangat tidak adil jika harus sama-sama mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama.

Dengan demikian, pembagian harta bersama tidak selamanya dibagi dua sama rata diantara suami istri. Pembagian harta bersama sudah seharusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana yang seharusnya menjadi hak istri.